



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 huruf f Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43);
10. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 150).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, meliputi;

1. UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Oba;
2. UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Oba Utara;
3. UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Oba Tengah;
4. UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Oba Selatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang teknis operasional Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk meliputi; pencatatan, perekaman dan pemutakhiran data penduduk, pendaftaran dan pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan mutasi penduduk;
- c. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil meliputi; pencatatan kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksana tugas UPTD;
- e. Melaksanakan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3);
- f. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai;
- h. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan atas pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. Pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pengkoordinasian;
- e. Pelaksanaan K3;
- f. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi;
- g. Pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsi.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administrasi serta koordinasi pelaksanaan program kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian tata usaha mempunyai rincian tugas;
 - a. Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD;
 - b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan;
 - c. Mewakili kepala UPTD apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
 - d. Melaksanakan pelayanan unsur dalam pada kantor UPTD;
 - e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD;
 - f. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan sebagai pertanggungjawaban keuangan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan Administrasi;
- b. Penyusunan Rencana Kerja;
- c. Mewakili Kepala UPTD;
- d. Pelaksanaan urusan dalam;
- e. Penyusunan perbekalan;
- f. Pelaksanaan K3;
- g. Verifikasi penerimaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Dilingkungan UPTD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenjang dan jumlahnya ditentukan oleh Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselonisasi

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Walikota dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melakukan prinsip konsultasi dan koordinasi.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait diwilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kepala UPTD secara operasioanal dapat dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



RAMLI UMANAILO

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 325.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIK KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS



Pj. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

RAMLI UMANAILO